

**Penilaian Kesesuaian Label ORGANIK INDONESIA:  
Input Organik Komersial Bagi Ternak [Pakan, Suplemen Kesehatan Ternak]**

Nama Operator	
ID Operator	
No lisensi sertifikat organik	
Validitas sertifikat organik	
Acuan	<p>Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permentan No.64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik, Lampiran VI.</li> <li>• SNI 6729:2025 tentang Sistem Pertanian Organik Klausul 12</li> <li>• SNI 6729:2016 tentang Sistem Pertanian Organik Lampiran E.</li> <li>• Surat Edaran KAN no. 1596/4.a2/LIS/12/2024 Informasi Pelabelan Logo Organik Indonesia Lampiran II</li> <li>• ICERT I-Manual 6.4.1. Ketentuan Penggunaan Logo Organik Indonesia.</li> </ul> <p>Acuan Tambahan untuk Pakan Organik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permentan No. 22 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan</li> </ul>

**A. Contoh Label**

## B. Penilaian label

No	Acuan	Indikator Kesesuaian	Penilaian	
			Evaluasi	Komentar
<b>B1 Informasi umum produk pada label</b>				
1	Permentan 22/2017:26 [4.b dan ayat 4.d]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nama produk/nama merek dagang</li> <li>Jenis dan kode pakan</li> </ul>	[mohon pilih]	
2	Permentan 22/2017: 26 [4.a]	Nomor pendaftaran dan dapat menunjukkan sertifikat pendaftaran	[mohon pilih]	
3	Permentan 22/2017: 26 [4.c]	Nama dan alamat perusahaan/produsen dan/ atau pelaku usaha pemasukan/pengeluaran	[mohon pilih]	
4	Permentan 22/2017: 26 [4.k]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tanggal dan kode produksi</li> <li>Masa kedaluwarsa</li> </ul>	[mohon pilih]	
5	Permentan 22/2017: 26 [4.i]	Berat bersih atau isi bersih (dalam satuan metrik)	[mohon pilih]	
<b>B2 Keterangan Produk</b>				
1	ICERT I-Manual 6.4.1.: D	Keterangan yang diberikan benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya	[mohon pilih]	
2	ICERT I-Manual 6.4.1.: D	Terdapat fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan terkait klaim mutu* dalam label (jika relevan)	[mohon pilih]	
3	Permentan 22/2017: 26 [4.e dan 4.f]	Terdapat informasi kandungan nutrisi dan aflatoksin. Operator dapat menunjukkan sertifikat/hasil pengujian.	[mohon pilih]	
4	Permentan 22/2017: 6 [4.g dan 4.h]	Informasi bahan pakan dan imbuhan pakan yang digunakan	[mohon pilih]	
5	Permentan 22/2017: 26 [4.j]	Cara penggunaan	[mohon pilih]	
6	Permentan 22/2017: 27	Pada kemasan Pakan unggas dan Pakan babi wajib dicantumkan frasa "DILARANG DIGUNAKAN UNTUK PAKAN TERNAK RUMINANSIA (SAPI, KERBAU, KAMBING, DAN DOMBA)", ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diberi warna merah.	[mohon pilih]	
<b>B3 Logo Organik</b>				
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>SNI 6729/2016: Lamp E-E.1</li> <li>Permentan 64/2013: Lamp VI-1</li> </ul>	Pencantuman logo ORGANIK INDONESIA harus proporsional untuk ukuran kemasan tersebut	[mohon pilih]	
<b>B4 Nomor akreditasi/identitas ICERT</b>				
1	Surat Edaran KAN no. 1596/4.a2/LIS/12/2024 Lampiran II	Bagi operator yang tersertifikasi setelah tanggal 1 Agustus 2025, operator dapat menggunakan akreditasi/identitas ICERT (LSPR-095-IDN) di bawah logo Organik Indonesia.	[mohon pilih]	
2	SNI 6729/2016: Lamp E-E.1	<p>Bagi operator yang tersertifikasi sebelum tanggal 1 Agustus 2025, operator masih dapat menggunakan tanda kesesuaian organik dengan nomor lisensi sertifikasi organik lama pada kemasan produk dan bahan promosi lainnya paling lambat sampai dengan 17 Juli 2027.</p> <p>Dibawah logo ORGANIK INDONESIA Contoh : SNI 6729:2016 No. ICERT-5001/LSPR-095-IDN/08/18 atau No. ICERT-5001/LSO-009-IDN/08/18</p>	[mohon pilih]	
<b>B5 5.Tata letak Label Utama</b>				

No	Acuan	Indikator Kesesuaian	Penilaian	
			Evaluasi	Komentar
1	SNI 6729/2016: Lamp E-E.5	Terletak pada bagian utama label [sisi kemasan pangan yang paling mudah dilihat, diamati, dan atau dibaca oleh masyarakat pada umumnya]	[mohon pilih]	
2	Permentan 64/2013: Lamp VI-5	Tulisan tentang keterangan pada label utama tidak berdesak-desakan, jelas dan dapat mudah dibaca	[mohon pilih]	
3	ICERT I-Manual 6.4.1.: D	Operator dapat mencantumkan logo organik dari negara lain untuk produk organik asal pemasukan (impor), dengan syarat logo tersebut dicantumkan berdekatan dengan logo Organik Indonesia	[mohon pilih]	
<b>B6 Pencantuman label ORGANIK INDONESIA</b>				
1	•SNI 6729/2016: Lamp E-E.4 •Permentan 64/2013: Lamp VI-4	Tidak mudah lepas dari kemasannya. Tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian utama label	[mohon pilih]	

<b>C Hasil Penilaian</b>	
	Desain label kemasan belum memenuhi persyaratan, mohon diperbaiki sesuai komentar hasil penilaian.

	Reviewer	Approval
Name		
Date		
Signature		